



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <https://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 364/PM.00.02/K.JI-16/11/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Nganjuk, 6 November 2023

Yth. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
di
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Pasal 492 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 69 Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

3. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Pasal 8 Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Calon Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD;
- d. Calon Anggota DPRD Provinsi;
- e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- f. Pasangan Calon;
- g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. KPU;
- i. KPU Provinsi;
- j. KPU Kabupaten/Kota;
- k. PPK;
- l. PPLN;
- m. PPS;
- n. KPPS; dan/atau
- o. KPPSLN.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk **Mengimbau** agar Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melakukan **kegiatan yang berindikasi/memenuhi unsur kampanye** pada masa jeda sebelum berlangsungnya Tahapan Kampanye pada tanggal 28 November 2023.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


KETUA
Yudha Harnanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. KPU Kabupaten Nganjuk
3. Polres Nganjuk
4. Arsip